



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 24/PID/2012/PT.Jbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

-----Nama Lengkap----- : **TARMIZI Als DOMO Bin USMAN BAKAR** ; ----

-----Tempat Lahir----- : Surulangun Rawas ; -----

-----Umur/ Tanggal Lahir--- : -30 Tahun/05 Pebruari 1981 ; -----

-----Jenis Kelamin ----- : Laki-laki ; -----

-----Kebangsaan ----- : Indonesia ; -----

-----Tempat Tinggal-----:-Ps.Surulangun Kel.Ps.Surulangun Kec.Rawas Ulu Kab.Musi Rawas Prop.Sumatera Selatan ; -----

-----Agama ----- : Islam ; -----

-----Pekerjaan ----- : -Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2011
2. Perpanjangan Kajari Sarolangun sejak tanggal 06 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ; -----
3. Penuntut umum sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Sarolangun sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012 ; -----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 20/ Pen.Pid/2012/PT.JBi, sejak tanggal 06 Februari 2012 s/d tanggal 06 Maret 2012

7. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 Maret 2012 s/d tanggal 07 Mei 2012 ; -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 31 Januari 2012 Nomor: 143/Pid.B/2011/PN.Srln, dalam perkara tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Per : PDM -14/SRLN/12/2011, tanggal 19 Desember 2011, terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Kesatu : -----

- Bahwa ia Terdakwa **TARMIZI Als DOMO Bin USMAN BAKAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Pasar Surulangun Rawas, Kel. Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya terdakwa pergi menuju Pasar Surulangun Rawas untuk menemui UJANG JUARO. Setelah bertemu dengan Ujang Juaro, terdakwa kemudian membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu –shabu kepada Ujang Juaro seberat ½ G dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Shabu – shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang kemudian terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan ojek pergi dari Pasar Rawas menuju Simpang Rawas dan dengan menaiki bus terdakwa langsung menuju ke Sarolangun. Sesampai di Sarolangun, terdakwa menginap di Hotel Atika. Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011, sekira pukul 00.15 Wib, saat terdakwa berada di dalam kamar No. 16 Hotel Atika di lantai 2, bersama dengan Hafis dan saksi Feri Susanto Bin Muktar, datang saksi Edi Junaidi Bin Abu Hasan (Alm) dan saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga yang merupakan anggota polisi ke Hotel Atika, yang sebelumnya saksi Edi Junaidi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penggunaan Narkotika di Hotel Atika. Pada saat saksi Edi Junaidi dan saksi Herwin Sinaga mendatangi kamar No. 16 Hotel Atika, pintu kamar dibuka oleh Hafis. Saksi Edi Junaidi dan saksi Herwin Sinaga kemudian masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar saksi Herwin Sinaga melihat kotak rokok Marlboro Merah berada di lantai kamar dekat terdakwa berdiri. Saksi Edi Junaidi dan saksi Herwin Sinaga kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dilihat didalam bungkus plastik kotak rokok marlboro merah tersebut terdapat bungkus kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu –shabu. saksi Edi Junaidi kemudian menanyakan apa isi bungkus kecil tersebut dan milik siapa bungkus tersebut. terdakwa kemudian menjawab bahwa isi bungkus plastik tersebut adalah shabu –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari Ujang Juaro di Pasar Surulangun. Selanjutnya saksi Herwin Sinaga memeriksa kamar mandi yang terdapat di dalam kamar no. 16 tersebut. Saksi Herwin Sinaga menemukan saksi Feri Susanto Bin Muktar di dalam kamar mandi tersebut. Terdakwa dan saksi Feri Susanto beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu –shabu dan 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk proses penyidikan selanjutnya. -----

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan isi bungkus plastik yang diakui sebagai shabu –shabu oleh terdakwa, shabu - shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa dari Ujang Juaro mempunyai berat 0,150 (nol koma seratus lima puluh) gram. Selanjutnya shabu – shabu yang berbentuk kristal bening tersebut disisihkan untuk uji sampel pemeriksaan secara laboratories ke Badan POM Jambi sebanyak 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan dimusnahkan sebanyak 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram. -----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.10.11.1826 tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, dengan hasil pengujian : -----

Pemerian : Kristal Warna Putih Bening, Tidak Berbau
Identifikasi : **METHAMFETAMIN POSITIF.**
Pustaka : . Metode Analisa PPOMN tahun 2001
. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.
hal.73.
Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I

(Satu) Bukan Tanaman pada Lampiran Undang –Undang No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **TARMIZI Als DOMO Bin USMAN BAKAR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kamar No. 16, Lantai II Hotel Atika di Sri Pelayang, Kel. Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2011, terdakwa datang ke Sarolangun dari Pasar Surulangun Rawas, Kel. Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan ke Sarolangun dengan menggunakan bus dan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu –shabu seberat ½ G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa. Shabu – shabu tersebut dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dan terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan. Sesampai di Sarolangun, terdakwa menginap di Hotel Atika Sarolangun. Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011, sekira pukul 00.15 Wib, saat terdakwa berada di dalam kamar No. 16 Hotel Atika di lantai 2, bersama dengan Hafis dan saksi Feri Susanto Bin Muktar, datang saksi Edi Junaidi Bin Abu Hasan (Alm) dan saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga yang merupakan anggota polisi ke Hotel Atika, yang sebelumnya saksi Edi Junaidi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penggunaan Narkotika di Hotel Atika. Pada saat saksi Edi Junaidi dan saksi Herwin Sinaga mendatangi kamar No. 16 Hotel Atika, pintu kamar dibuka oleh Hafis dan terdakwa berdiri di samping kasur. Saksi Edi Junaidi dan saksi Herwin Sinaga kemudian masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar saksi Herwin Sinaga melihat terdakwa memegang alat hisap shabu – shabu yang terbuat dari kaca dan kotak rokok Marlboro Merah berada di lantai kamar dekat terdakwa berdiri. Saksi Edi Junaidi dan saksi Herwin Sinaga kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dilihat didalam bungkus plastik kotak rokok marlboro merah tersebut terdapat bungkus kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu – shabu. Saksi Edi Junaidi kemudian menanyakan apa isi bungkus kecil tersebut dan milik siapa bungkus tersebut. Terdakwa kemudian menjawab bahwa isi bungkus plastik tersebut adalah shabu – shabu dan milik terdakwa. Tidak lama kemudian kembali ditemukan 1 (satu) alat hisap shabu – shabu yang terbuat dari botol aqua plastik. Selanjutnya saksi Herwin Sinaga memeriksa kamar mandi yang terdapat di dalam kamar no. 16 tersebut. Saksi Herwin Sinaga menemukan saksi Feri Susanto Bin Muktar di dalam kamar mandi dan mengeluarkan saksi Feri Susanto dari kamar mandi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Feri Susanto beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah, 1 (satu) alat hisap shabu –shabu yang terbuat dari botol plastik aqua dan 1 (satu) alat hisap shabu –shabu yang terbuat dari botol kaca tersebut kemudian dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapolres

Sarolangun

untuk

proses

penyidikan

selanjutnya ;-----

-

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan isi bungkus plastik yang diakui sebagai shabu –shabu oleh terdakwa, shabu - shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa mempunyai berat 0,150 (nol koma seratus lima puluh) gram. Selanjutnya shabu – shabu yang berbentuk kristal bening tersebut disisihkan untuk uji sampel pemeriksaan secara laboratories ke Badan POM Jambi sebanyak 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan dimusnahkan sebanyak 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram ;-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.10.11.1826 tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, dengan hasil pengujian :-----

Pemerian : Kristal Warna Putih Bening, Tidak Berbau.

Identifikasi : **METHAMFETAMIN POSITIF.**

Pustaka : . Metode Analisa PPOMN tahun 2001

. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN.

Methamfetamin dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman pada Lampiran Undang –Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa TARMIZI Als DOMO Bin USMAN BAKAR (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kamar No. 16, Lantai II Hotel Atika di Sri Pelayang, Kel. Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2011, terdakwa datang ke Sarolangun dari Pasar Surulangun Rawas, Kel. Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan ke Sarolangun dengan menggunakan bus dan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu –shabu seberat $\frac{1}{2}$ G milik terdakwa. Shabu – shabu tersebut dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dan terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan. Sesampai di Sarolangun, terdakwa menginap di Hotel Atika Sarolangun. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa mengambil botol plastik aqua dan membuat bong (alat hisap shabu) dengan cara memasukkan pipet warna putih ke botol plastik aqua dan memasang dot. Setelah alat hisap shabu tersebut selesai, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu –shabu yang berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana terdakwa. Terdakwa kemudian membuka dan mengambil sebagian shabu – shabu di dalam plastik dan memasukkannya ke dalam pirek kaca. Pirek tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam dot dan pirek yang berada di luar dot terdakwa bakar. Selanjutnya dari pembakaran tersebut muncul asap putih yang masuk ke dalam botol aqua. Terdakwa kemudian mengisap berulang – ulang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, setelah terdakwa makan malam, terdakwa kembali mengeluarkan bong kaca yang berada di dalam tas terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu – shabu dari kantong celana terdakwa. Terdakwa kemudian mengambil sebagian shabu –shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pirek dan pirek yang berisi shabu – shabu dimasukkan ke dalam dot. Pirek tersebut terdakwa bakar dengan korek api mancis hingga muncul asap putih yang masuk ke dalam bong atau alat hisap shabu –shabu. Kemudian asap putih tersebut terdakwa hisap melalui selang yang terpasang di alat hisap shabu –shabu. Sekira pukul 00.10 Wib pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011, saat terdakwa masih menghisap shabu – shabu tersebut, pintu kamar terdakwa diketuk dari luar. Sebelum membuka pintu kamar, terdakwa terlebih dahulu meletakkan alat hisap shabu – shabu tersebut di samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membuka pintu kamar dan melihat Hafis dan saksi Feri Susanto berada di depan pintu kamar terdakwa. Terdakwa selanjutnya menyuruh Hafis dan saksi Feri untuk masuk ke kamar terdakwa. Saksi Feri dan Hafis kemudian masuk kamar terdakwa dan duduk di kursi yang ada di kamar tersebut, sedangkan terdakwa duduk di tempat tidur. Tidak lama kemudian saksi Feri ke kamar mandi yang berada di dalam kamar terdakwa dan saat saksi Feri berada di kamar mandi pintu kamar terdakwa kembali diketuk dari luar. Hafis kemudian membuka pintu kamar dan yang mengetuk pintu kamar terdakwa adalah saksi Edi Junaidi Bin Abu Hasan (Alm) dan saksi Herwin Sinaga Bin A. Sinaga yang merupakan anggota polisi. Melihat anggota polisi yang datang, terdakwa yang saat itu memegang kotak rokok marlboro merah yang diselipkan shabu – shabu dan alat hisap shabu yang terbuat dari kaca,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjatuhkan kotak rokok yang tersebelip shabu – shabu tersebut ke lantai kamar, sedangkan alat hisap shabu masih terdakwa pegang. Saksi Edi Junaidi dan saksi Herwin Sinaga kemudian masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar saksi Herwin Sinaga melihat terdakwa memegang alat hisap shabu –shabu yang terbuat dari kaca dan kotak rokok Marlboro Merah berada di lantai kamar dekat terdakwa berdiri. Saksi Edi Junaidi dan saksi Herwin Sinaga kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dilihat didalam bungkus plastik kotak rokok Marlboro merah tersebut terdapat bungkusan kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu – shabu. Saksi Edi Junaidi kemudian menanyakan apa isi bungkusan kecil tersebut dan milik siapa bungkusan tersebut. Terdakwa kemudian menjawab bahwa isi bungkusan plastik tersebut adalah shabu – shabu dan milik terdakwa. Tidak lama kemudian kembali ditemukan 1 (satu) alat hisap shabu –shabu yang terbuat dari botol aqua plastik. Selanjutnya saksi Herwin Sinaga memeriksa kamar mandi yang terdapat di dalam kamar no. 16 tersebut. Saksi Herwin Sinaga menemukan saksi Feri Susanto Bin Muktar di dalam kamar mandi dan mengeluarkan saksi Feri Susanto dari kamar mandi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Feri Susanto dan Hafis dikumpulkan. Saksi Edi Junaidi kemudian menanyakan kepada terdakwa bersama siapa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dan dijawab oleh tersangka hanya sendiri. Saksi Edi Junaidi selanjutnya menanyakan kepada Hafis dan saksi Feri Susanto apakah Hafis dan saksi Feri Susanto ada menggunakan shabu tersebut, yang dijawab oleh Hafis dan saksi Feri Susanto bahwa mereka tidak ada memakai shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi Feri Susanto beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) alat hisap shabu – shabu yang terbuat dari botol plastik aqua dan 1 (satu) alat hisap shabu –shabu yang terbuat dari botol kaca tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk proses penyidikan selanjutnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan isi bungkus plastik yang diakui sebagai shabu – shabu oleh terdakwa, shabu - shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa mempunyai berat 0,150 (nol koma seratus lima puluh) gram. Selanjutnya shabu – shabu yang berbentuk kristal bening tersebut disisihkan untuk uji sampel pemeriksaan secara laboratories ke Badan POM Jambi sebanyak 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dan dimusnahkan sebanyak 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram.;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.10.11.1826 tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal Warna Putih Bening, Tidak Berbau ;

Identifikasi : **METHAMFETAMIN POSITIF** ;

Pustaka : . Metode Analisa PPOMN tahun 2001 ;
· Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.
hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN.
Methamfetamin dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I
(Satu) Bukan Tanaman pada Lampiran Undang –Undang No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Klinik RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain tanggal 11 Oktober 2011 yang pemeriksaannya dilakukan oleh Susanti dan diketahui oleh Ratri Ariani Kusumandari dokter Penanggung Jawab Laboratorium dengan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Test : AMPETAMINE positif, THC negatif, COCAIN negatif dan BENZIDINE negatif ;-----

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang. ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara. PDM-14/SRLG/12/2012, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 17 Januari 2012, terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **TARMIZI Als DOMO Bin USMAN BAKAR (Alm)** bersalah tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam dakwaan Kedua pada Surat

Dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik

Aqua;-----

- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol

kaca;-----

- 1 (satu) kotak rokok Marlboro

Merah;-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu –Shabu seberat 0,050

gram;-----

Dirampas untuk dimusnahkan :-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 143/Pid.B/2011/PN.SRLN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **TARMIZI Als DOMO Bin USMAN BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TARMIZI Als DOMO Bin USMAN BAKAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 0,050 (nol koma nol lima nol) gram shabu-shabu;-----

Dirampas untuk Negara.-----

- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik aqua;-----

- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca;-----

- 1 (satu) kotak rokok Marlboro Merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 143/Pid.B/2011/PN.SRLN, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2012 telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun , sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid/2012/PN.SRLN tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 08 Februari 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 27 Februari 2012 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 Februari 2012 sebagaimana mestinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dengan surat tanggal 08 Februari 2012, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat –syarat seperti yang ditentukan dalam undang - undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 143/Pid.B/2011/PN.Srln, tanggal 31 Januari 2012, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat, cermat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 31 Januari 2012 Nomor 143/Pid.B/2011/PN.SRLN, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalni oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah

ini ;-----

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Memperhatikan disamping Pasal-Pasal tersebut diatas, juga Undang –Undang No. 8 Tahun 1981, Undang – Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang –Undang RI No 2. tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No 8 Tahun 2004 Jo Undang –Undang RI No 49. Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, juga Pasal –Pasal dan Ketentuan –Ketentuan lainnya dari Undang –Undang serta hukum yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 31 Januari 2012 Nomor 143/Pid.B/2011/PN.SRLN, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu, tanggal 28 Maret 2012** oleh kami **EDDY ARMY, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua , **DWI PRASETYANTO, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR ,SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Februari 2012 Nomor : 20/Pen/Pid/2012/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. DWI PRASETYANTO, SH

EDDY ARMY, SH.MH

2. MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH

Panitera Pengganti.



BUSWENDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)